



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun


- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

KABAG HUKUM	SEKAD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KABAG HUKUM	SEKDA	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Dusun adalah kewilayahan dalam Desa yang dibagi berdasarkan letak geografis.
14. Kepala kewilayahan yang selanjutnya disebut Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa
16. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
17. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
18. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.

KABAG HUKUM	SKPD	NS 1	SEKDA	WABUP
				

19. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
20. Hari adalah Hari kerja.

BAB II

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis;
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB III






HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 3

- Perangkat Desa berhak memperoleh:
- a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah;
 - c. jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. jaminan kesehatan;
 - e. pakaian dinas dan atribut;
 - f. cuti;
 - g. peningkatan kapasitas; dan
 - h. uang pengabdian.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 4

- (1) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan/atau Jaminan Hari Tua (JHT).
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan ruang perawatan kelas II.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pakaian dinas dan atribut yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang diberikan kepada perangkat Desa 1 (satu) pakaian dinas dan atributnya setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah keadaan tertentu tidak masuk kerja yangizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cuti bagi pegawai negeri sipil.
- (5) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (6) Uang pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah uang yang diberikan kepada Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat.
- (7) Uang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan sebagai berikut:
 - a masa kerja sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan penghasilan tetap yang bersangkutan;
 - b masa kerja sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan penghasilan tetap yang bersangkutan;
 - c masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 9 (sembilan) bulan penghasilan tetap yang bersangkutan.

KAB. HUNDA	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>






- (8) Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan, pakaian dinas dan atribut, uang pengabdian, dan biaya peningkatan kapasitas dibebankan pada APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (9) Pembayaran dan besaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Hak Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa wajib:
 - a. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - b. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
 - c. melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan dengan segera kepada Kepala Desa apabila mengetahui terdapat hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/Daerah/Desa terutama di bidang keamanan dan keuangan Desa;
 - e. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
 - f. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - g. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar tugas;
 - h. sungguh-sungguh bekerja untuk mencapai target yang ditetapkan;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 - j. masuk kerja dan menaati ketentuan hari dan jam kerja; dan
 - k. mengenakan pakaian dinas dan atribut sesuai yang ditentukan.
- (2) Ketentuan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hari dan jam kerja bagi pegawai negeri sipil.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 6

Perangkat Desa dilarang:

- a. melanggar sumpah/janji jabatan;
- b. merugikan kepentingan umum;
- c. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- d. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- e. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- g. melakukan tindakan yang dapat merusak citra, kredibilitas diri yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;
- h. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- i. menjadi anggota/pengurus partai politik;
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- k. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik

KABUPATEN	SKPD	AS 1	SEKSA	WABUP

Pasal 8

- (1) Pengangkatan pelaksana tugas dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kepala urusan atau kepala seksi dapat diangkat sebagai Pelaksana tugas untuk jabatan sekretaris Desa.
 - b. sekretaris Desa atau, kepala urusan atau kepala seksi dapat diangkat sebagai pelaksana tugas untuk jabatan kepala seksi atau kepala urusan lainnya.
 - c. kepala urusan, kepala seksi, Kepala Dusun lainnya atau staf Perangkat Desa dapat diangkat sebagai pelaksana tugas untuk jabatan Kepala Dusun.
- (2) Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada BPD, Dinas, dan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penetapan.

Pasal 9

Perangkat Desa yang diangkat sebagai pelaksana tugas tidak mendapatkan tunjangan jabatan pada jabatan pelaksana tugas.

Bagian Kedua

Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang definitif untuk jabatan Perangkat Desa yang kosong akibat berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan.
- (2) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; atau
 - b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikonsultasikan dengan Camat dan Dinas.

KASAG HUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- l. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan Kepala Desa dan/atau pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan/atau
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV






KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pelaksana Tugas

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa untuk jabatan sekretaris Desa, kepala urusan, kepala seksi, atau Kepala Dusun, maka tugas Perangkat Desa yang kosong tersebut dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena Perangkat Desa bersangkutan cuti, sakit, dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan, pemberhentian sementara, berhenti atau diberhentikan.
- (3) Pengangkatan pelaksana tugas dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas harus memiliki kompetensi pada jabatan pelaksana tugas yang akan dijabat.
- (5) Perangkat Desa yang cuti dan berhalangan karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaktifkan dalam jabatannya apabila yang bersangkutan kembali aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

KABUPATEN	SEKDA	AS 1	SEKDA	WABUP
				

BAB V

MUTASI JABATAN ANTAR PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Desa dapat dimutasi jabatan antar perangkat Desa dalam rangka harmonisasi, sinergitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa dengan memperhatikan kemampuan dan kompetensi Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan antar perangkat Desa dilakukan secara kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bebas intervensi politik.
- (3) Mutasi jabatan antar perangkat Desa dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (4) Mutasi jabatan antar perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa.






Pasal 12

Mutasi jabatan antar perangkat Desa adalah:

- a. mutasi antar kepala urusan;
- b. mutasi antar kepala seksi;
- c. mutasi antar kepala dusun;
- d. mutasi antar kepala seksi dengan kepala urusan atau mutasi antar kepala urusan dengan kepala seksi; dan
- e. mutasi antar staf Perangkat Desa.

Pasal 13

- (1) Selain mutasi jabatan antar perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan antar perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan.
- (2) Mutasi antar jabatan antar perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Mutasi antar jabatan antar perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk mengisi jabatan:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi;

KABUPATEN HUMAS	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- c. Kepala Urusan; atau
 - d. Kepala Dusun.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat diikuti oleh:
- a. Kepala Urusan atau Kepala Seksi atau Kepala Dusun atau staf perangkat desa untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Dusun atau staf perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala seksi atau kepala urusan;
 - c. staf Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dusun.
- (5) Seleksi atas mutasi antar jabatan antar perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan secara mutatis mutandis sebagaimana tahapan penjarangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
- (6) Biaya yang diakibatkan oleh pelaksanaan mutasi antarjabatan untuk promosi dibebankan pada APB Desa.

Pasal 14

- (1) Mutasi jabatan antar perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan dengan tahapan:
- a. konsultasi;
 - b. rekomendasi Camat;
 - c. penetapan;
 - d. pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara Kepala Desa melalui surat menyampaikan kepada Camat rencana pelaksanaan mutasi jabatan antar perangkat Desa yang disertai dengan alasan dan pertimbangan perlu dilakukan mutasi antarjabatan setara.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Dinas dan BPD.
- (4) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berisi persetujuan apabila alasan dan pertimbangan pelaksanaan mutasi antar jabatan Perangkat Desa sudah sesuai dengan ketentuan, atau penolakan apabila alasan-

KABUPATEN	CAMPUR	KASABAN	KEPADA	WABUP

alasan pelaksanaan mutasi antar jabatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan.

- (5) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Camat menerima surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah pengangkatan Perangkat Desa dalam jabatan baru sesuai mutasi antar jabatan Perangkat Desa setelah memperoleh rekomendasi dari Camat.
- (7) Apabila sampai dengan 14 (empat belas) Hari Camat tidak menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa dapat menetapkan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Penetapan dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada BPD, Dinas dan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (9) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kepala Desa untuk Perangkat Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Untuk mengisi jabatan perangkat Desa yang kosong dan pengisian staf Perangkat Desa yang kosong dilakukan pengangkatan perangkat Desa melalui penjarangan dan

KABUPATEN HUKUM	SMPD	AS 1	SEKDA	WABUP

penyaringan calon Perangkat Desa dan calon staf Perangkat Desa.






- (2) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bebas intervensi politik.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang ditentukan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
 - d. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

KABAG HUKUM	SKPD	AS I	SEKDA	WABUP
				

- f. bersedia diangkat menjadi perangkat Desa;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- i. tidak mempunyai hubungan darah dengan Kepala Desa dalam hal ini hubungan keluarga ayah/ibu/istri/suami/anak/saudara;
- j. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari perangkat Desa.

Pasal 17

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjarangan dan penyaringan.

KABAS HUKUM	SKPD	AS I	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengangkatan
Pasal 18

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) orang calon perangkat Desa;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Nama-nama calon perangkat Desa yang mengikuti penjaringan dan penyaringan; dan
- h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Bagian Keempat
Penjaringan dan Penyaringan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 19

- (1) Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa

KABUPATEN HUK	SKPD	AS 1	KEDESA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

dilakukan dengan tahapan:






- a. pembentukan tim seleksi;
 - b. pengumuman pendaftaran;
 - c. pendaftaran;
 - d. seleksi administrasi;
 - e. seleksi kompetensi;
 - f. konsultasi;
 - g. rekomendasi Camat;
 - h. penetapan; dan
 - i. pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan.
- (2) Biaya pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dibebankan pada APB Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 20

- (1) Pembentukan Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Kepala Desa membentuk Tim seleksi yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota dan paling banyak 5 (lima) orang anggota;
 - b. Keanggotaan Tim seleksi terdiri atas:
 1. Ketua Tim seleksi (perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang ditugaskan);
 2. Sekretaris (perwakilan dari Pemerintah Kecamatan yang ditugaskan);
 3. Anggota (perwakilan dari masyarakat, perwakilan Pemerintah Kecamatan dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang ditugaskan).
 - c. Penunjukan perwakilan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan perwakilan Pemerintah Kecamatan dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara Kepala Desa menyampaikan permohonan penugasan Tim seleksi kepada Camat dan Dinas.

KABUPATEN GORONTALO	UKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- d Tim seleksi dibantu oleh Sekretariat Tim Seleksi yang berasal dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang ditugaskan, perwakilan Pemerintah Kecamatan yang ditugaskan dan/atau perwakilan masyarakat).
 - e Jumlah Sekretariat Tim seleksi sesuai kebutuhan.
 - f Tim seleksi dan Sekretariat Tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada BPD, Camat dan Dinas paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Pembentukan Tim seleksi dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak jabatan perangkat Desa yang bersangkutan kosong (berhenti atau diberhentikan).

Paragraf 3

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim seleksi dengan cara menempelkan lembaran pengumuman paling sedikit di 5 (lima) tempat strategis pada setiap Dusun atau media publik lainnya.
- (2) Lembaran pengumuman memuat antara lain:
- a. nama jabatan Perangkat Desa yang akan diseleksi;
 - b. persyaratan;
 - c. batas akhir penyampaian lamaran/permohonan dan perbaikan kelengkapan berkas persyaratan;
 - d. alamat tempat pengajuan lamaran.
 - e. tahapan dan jadwal seleksi;
 - f. alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi; dan
 - g. hal lain yang diperlukan.
- (3) Waktu pengumuman pendaftaran paling singkat selama 7 (tujuh) Hari sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

KAB. GORONTALO	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Paragraf 4
Pendaftaran
Pasal 22

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c adalah pendaftaran calon Perangkat Desa kepada Tim seleksi dengan menyerahkan persyaratan administrasi untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (2) Persyaratan administrasi yang diserahkan kepada Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat lamaran/permohonan yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri yang bermaterai cukup;
 - b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia menjadi Perangkat Desa;
 4. akan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan kewajiban apabila menjadi Perangkat Desa; dan
 5. bersedia bertempat tinggal di Desa berkenaan apabila terpilih/diangkat menjadi Perangkat Desa,
 - d. fotokopi ijazah/STTB/surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikasi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir paling kurang sekolah menengah umum atau sederajat;
 - e. surat keterangan dari ketua pengadilan atau pejabat yang berwenang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

KECAM	SKPD	NS 1	SEWA	WABUP
K	h	h	f	r

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- f surat keterangan catatan kepolisian;
 - g surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - h surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit umum Daerah atau instansi berwenang lainnya;
 - i fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - j fotokopi kartu keluarga;
 - k surat pengalaman kerja sesuai yang dipersyaratkan; dan
 - l pas foto warna ukuran 3 cm X 4 cm 6 (enam) lembar serta salinan digitalnya (soft copy)
- (3) Surat lamaran/permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencantumkan nama jabatan yang akan diikuti dalam seleksi.

Bagian Kelima

Seleksi Administrasi

Pasal 23

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim seleksi untuk meneliti kesesuaian dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ditentukan dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Bagian Keenam

Seleksi Kompetensi

Pasal 24

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Tim seleksi terhadap calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat seleksi






KABUPATEN	SKPD	RS 1	SEKOLAH	WABUP
2	a	w	f	N

administrasi.

- (2) Seleksi kompetensi dilakukan dengan cara:
- a. ujian tertulis;
 - b. wawancara;
 - c. uji kemampuan administrasi; dan
 - d. uji kemampuan komputer.

Pasal 25

- (1) Materi seleksi kompetensi disusun oleh Tim seleksi yang materinya disesuaikan dengan jabatan yang diseleksi.
- (2) Materi seleksi memiliki muatan:
- a. muatan materi ujian tertulis antara lain penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa, pelayanan publik, integritas diri, penguasaan terhadap permasalahan Desa, serta penguasaan atas pelaksanaan tugas, fungsi, kewajiban, tata kerja dan larangan bagi Perangkat Desa.
 - b. muatan materi wawancara antara lain penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa, pelayanan publik, integritas diri, semangat berprestasi, kemampuan bekerja mandiri, kreativitas dan inovasi, hubungan sosial kemasyarakatan, penguasaan permasalahan Desa, rekam jejak integritas dan moralitas, pandangan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa apabila menjadi Perangkat Desa.
 - c. muatan materi uji kemampuan administrasi antara lain praktek pengelolaan tata naskah dinas pemerintah desa dan pembuatan/penyusunan naskah dinas pemerintah desa.
 - d. muatan materi uji kemampuan komputer antara lain praktek pengoperasian komputer untuk pembuatan administrasi tata naskah dinas pemerintah desa.

KABAG HUMAS	SKPD	AS	SEKDA	WAEUP
				

- (3) Materi seleksi kompetensi bersifat rahasia sampai dengan pelaksanaan seleksi selesai.
- (4) Muatan materi seleksi yang disusun oleh Tim seleksi berbeda untuk setiap pelaksanaan seleksi kompetensi di setiap Desa.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyusunan materi seleksi kompetensi, Tim seleksi menyusun muatan materi seleksi sejak terbitnya surat penugasan untuk perwakilan Pemerintah Kabupaten dan perwakilan Pemerintah Kecamatan.
- (2) Materi seleksi kompetensi diserahkan oleh Tim seleksi pada hari pelaksanaan dan di tempat pelaksanaan seleksi kompetensi.

Pasal 27

Wawancara, ujian tertulis, uji kemampuan administrasi dan uji kemampuan komputer dilaksanakan sesuai waktu yang dibutuhkan.

Pasal 28

- (1) Tim seleksi melakukan penilaian terhadap hasil wawancara dan hasil ujian tertulis, uji kemampuan administrasi dan uji kemampuan komputer calon Perangkat Desa.
- (2) Penilaian terhadap variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a dalam wawancara, menilai tingkat pemahaman dan penguasaan atas muatan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b;
 - b dalam ujian tertulis, menilai tingkat pemahaman dan penguasaan atas muatan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a;
 - c dalam praktek uji kemampuan administrasi, menilai tingkat kemampuan dan penguasaan atas muatan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c; dan

KAB. HOPE	OKPD	RS I	SEKDA	WABUP
L	h	w	g	n

- d dalam praktek uji kemampuan komputer, menilai tingkat kemampuan dan penguasaan atas muatan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d.
- (3) Batas nilai tertinggi setiap variabel seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai standar setiap nilai variable.
 - (4) Akumulasi dari nilai variabel seleksi kompetensi setiap calon Perangkat Desa sebagai penentu tingkat kualifikasi nilai yang bersangkutan.
 - (5) Kualifikasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kualifikasi rendah dan kualifikasi tinggi.
 - (6) Kualifikasi nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diputuskan bersama secara paripurna oleh Tim seleksi bersama Kepala Desa.
 - (7) Standar nilai setiap variabel dan tingkat kualifikasi nilai seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan Bupati ini.

Pasal 29






Daftar nama, nilai dan tingkat kualifikasi nilai setiap calon Perangkat Desa yang mengikuti seleksi kompetensi disampaikan secara tertulis oleh Tim seleksi kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketujuh

Konsultasi

Pasal 30

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara Kepala Desa menyampaikan secara tertulis kepada Camat daftar nama, nilai dan tingkat kualifikasi nilai setiap calon Perangkat Desa yang mengikuti seleksi kompetensi paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Kepala Desa menerima hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

KABAG HDDM	SKPD	NS I	SEKDA	WABUP
				

Bagian Kedelapan
Rekomendasi Camat
Pasal 31

- (1) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g disampaikan tertulis kepada Kepala Desa setelah Camat menerima penyampaian Kepala Desa tentang daftar nama, nilai dan tingkat kualifikasi nilai setiap calon Perangkat Desa yang mengikuti seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Sebelum menerbitkan rekomendasi, Camat atau perangkat kecamatan yang ditugaskan oleh Camat melakukan verifikasi dan klarifikasi atas pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (3) Verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (4) Sesuai hasil verifikasi dan klarifikasi, Camat menerbitkan rekomendasi yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada Bupati, Dinas dan BPD.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Camat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Camat menerima penyampaian Kepala Desa daftar nama, nilai dan tingkat kualifikasi nilai setiap calon Perangkat Desa yang mengikuti seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (6) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Camat tidak menerbitkan rekomendasi, Camat dianggap setuju dan tahapan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

KABAG HUKUM	SKPD	AS I	SEKDA	WABUP
				

Pasal 32

- (1) Rekomendasi Camat dapat berupa:
 - a. persetujuan, apabila pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perbaikan, apabila dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa terdapat hal yang perlu disesuaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. penolakan, apabila pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal rekomendasi Camat berupa persetujuan, rekomendasi memuat nama calon Perangkat Desa yang memiliki nilai tertinggi dalam seleksi kompetensi.
- (3) Jumlah calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jumlah Perangkat Desa yang dibutuhkan.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berupa perbaikan, panitia seleksi dan Kepala Desa sesuai kewenangan masing-masing wajib memperbaiki proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sesuai dengan isi rekomendasi Camat.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan, seluruh tahapan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dibatalkan serta seluruh tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa diulangi.

Bagian Kesembilan

Penetapan

Pasal 33

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h adalah pengangkatan calon Perangkat Desa

KEMAR	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>L</i>	<i>a</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	<i>h</i>

- menjadi Perangkat Desa dalam jabatan yang diseleksi.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterbitkannya rekomendasi persetujuan oleh Camat.
 - (3) Calon Perangkat Desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah calon Perangkat Desa yang namanya termuat dalam rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
 - (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat, dan Dinas dan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Bagian Kesepuluh

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang akan diangkat berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sebelum melaksanakan tugas wajib dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah penetapan.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA






DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 35

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa karena:
 - a. ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana

KABAG KORUM	SEKPD	AS I	SEKDA	WABUP
				

- korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- b. dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
 - d. melanggar larangan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c, dibuktikan dengan surat keterangan atau surat lainnya dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dilakukan melalui mekanisme penjatuhan sanksi.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 36

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada BPD, Dinas dan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
- (2) Sebelum penetapan pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat dan perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa.

KABUPATEN	SKPD	SK	SEKDA	WABUP
L	J	W	J	A

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 37

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa termasuk berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat Desa;
 - d. dinyatakan sebagai Terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah karena keadaan jasmani dan rohani yang menyebabkan Perangkat Desa tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsinya serta keadaan tersebut tidak dapat kembali pulih seperti semula yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 38

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi kinerja Perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui mekanisme penjatuhan sanksi.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan

KABUPATEN	KEKPD	AS I	SEDA	WABUP
<i>L</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>g</i>	<i>n</i>

ayat (2) huruf a, dan huruf b adalah pemberhentian dengan hormat.

- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan uang pengabdian.

Pasal 39

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat, Dinas dan BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
- (2) Sebelum penetapan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat dan Dinas.

BAB VIII

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perangkat Desa dijatuhi sanksi.

Bagian Kedua

Jenis Sanksi

Pasal 41

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 41 terdiri atas:

- a. sanksi administratif;
- b. sanksi jabatan;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 42

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf a terdiri atas:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b adalah sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila menjabat sebagai sekretaris Desa diturunkan jabatannya menjadi kepala urusan atau kepala seksi.
 - b. apabila menjabat kepala urusan atau kepala seksi diturunkan jabatannya menjadi Kepala Dusun.
 - c. apabila menjabat Kepala Dusun diturunkan menjadi staf Perangkat Desa atau tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan selama 3 (tiga) bulan.
 - d. apabila sebagai staf Perangkat Desa atau staf administrasi BPD tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan selama 3 (tiga) bulan.
 - e. tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c adalah sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. Perangkat Desa yang dijatuhi sanksi diberhentikan sementara sebagai Perangkat Desa selama 6 (enam) bulan;
 - b. Perangkat Desa yang dijatuhi sanksi tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan selama diberhentikan sementara; dan
 - c. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, bagi Perangkat Desa yang dijatuhi sanksi apabila:
 1. menjabat sebagai sekretaris Desa diturunkan jabatannya menjadi kepala urusan atau kepala seksi;
 2. menjabat kepala urusan atau kepala seksi diturunkan jabatannya menjadi Kepala Dusun;
 3. menjabat Kepala Dusun diturunkan menjadi staf

KABAG	SKPD	AS 1	SEKDA	WASUP

Perangkat Desa, atau dikenakan sanksi tambahan tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan selama 3 (tiga) bulan);

4. sebagai staf Perangkat Desa dikenakan sanksi tambahan tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan selama 3 (tiga) bulan
 5. tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d adalah pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Perangkat Desa.

Bagian Ketiga






Jenis Pelanggaran dan Jenis Sanksi Yang Dikenakan

Paragraf 1

Sanksi Administratif

Pasal 43

- (1) Sanksi administratif teguran lisan dijatuhkan kepada Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran tidak menaati kewajiban:
- a. melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, apabila menyebabkan target kinerja tidak tercapai;
 - b. melaporkan dengan segera kepada Kepala Desa apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/Daerah/Desa terutama di bidang keamanan dan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, apabila mempengaruhi capain target kinerja;
 - c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, apabila menyebabkan target kinerja tidak tercapai;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab

KASUB HUKUM	SEKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, apabila menyebabkan target kinerja tidak tercapai;
- e menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, apabila menyebabkan perselisihan dengan orang lain;
 - f sungguh-sungguh bekerja untuk mencapai target yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, apabila target kinerja tidak tercapai;
 - g memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, apabila mendapatkan keberatan dari masyarakat;
 - h masuk kerja sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut dalam selang waktu 6 (enam) bulan;
 - i masuk kerja sesuai ketentuan Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j sebanyak 3 (tiga) Hari berturut-turut maupun tidak berturut-turut dalam selang waktu 6 (enam) bulan;
 - j mengenakan pakaian dinas dan atribut sesuai yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k sebanyak 3 (tiga) kali dalam selang waktu 2 (dua) bulan.
- (2) Sanksi administratif teguran tertulis dijatuhkan kepada Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran tidak menaati kewajiban:
- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, apabila berdampak pada Desa dan Daerah;

KAB. TAG. HULU	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- b. melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, apabila berdampak pada Desa dan merugikan masyarakat secara langsung;
- c. melaporkan dengan segera kepada Kepala Desa apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/Daerah/Desa terutama di bidang keamanan dan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, apabila berdampak pada Desa;
- d. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, apabila merugikan Desa dan Daerah;
- e. sungguh-sungguh bekerja untuk mencapai target yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, apabila target kinerja tidak tercapai dan berdampak pada Desa;
- f. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, apabila mendapatkan keberatan dari lebih dari 3 (tiga) orang masyarakat yang menderita secara langsung akibat buruknya pelayanan;
- g. masuk kerja sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j sebanyak 8 (delapan) kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut dalam selang waktu 3 (bulan) bulan; dan/atau
- h. mengenakan pakaian dinas dan atribut sesuai yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k sebanyak 7 (tujuh) kali dalam selang waktu 2 (dua) bulan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEDA	WABUP
L	Q	W	P	N






Paragraf 2
Sanksi Jabatan
Pasal 44

- (1) Perangkat Desa yang dijatuhi sanksi administratif teguran lisan sebanyak(dua) kali di selang waktu 2 (dua) tahun dijatuhi sanksi administratif teguran tertulis.
- (2) Perangkat Desa yang dijatuhi sanksi administratif teguran lisan sebanyak (tiga) kali di selang waktu 2 (dua) tahun dijatuhi sanksi penurunan jabatan.
- (3) Perangkat Desa yang yang telah dijatuhi sanksi administratif teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali di selang waktu 3 (tiga) tahun dijatuhi sanksi penurunan jabatan.

Paragraf 3
Sanksi Pemberhentian Sementara
Pasal 45

Sanksi pemberhentian sementara dijatuhkan kepada Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan:

- a. merugikan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila berdampak kepada masyarakat;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila berdampak pada Desa;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila berdampak pada Desa;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f;

KABAG RU/UM	SIPD	MS 1	SEKDA	WABUP
				

- f melakukan tindakan yang dapat merusak citra, kredibilitas diri yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g;
- g melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h;
- h ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah/pemilihan Kepala Desa dan/atau pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l.

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa yang dijatuhi sanksi administratif teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali di selang waktu 1 (satu) tahun wajib dijatuhi sanksi pemberhentian sementara.
- (2) Perangkat Desa yang dijatuhi sanksi administratif teguran tertulis di selang waktu 1 (satu) tahun tidak melaksanakan sanksi administrasi, dijatuhi sanksi pemberhentian sementara.

Paragraf 4

Sanksi Pemberhentian

Pasal 47

Sanksi pemberhentian dijatuhkan kepada Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan:

- a melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;

KABAG NO/UM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- b. merugikan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila berdampak kepada masyarakat dan mendapatkan protes luas dari masyarakat;
- c. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila berdampak pada Desa dan yang bersangkutan anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu diuntungkan secara materil;
- d. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila berdampak pada Desa dan menguntungkan secara materil bagi yang bersangkutan;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila menimbulkan protes luas di kalangan masyarakat;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h;
- g. menjadi pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k;

KABAG HUTUM	SNPD	AS 1	SEWA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- j) meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m.

Pasal 48

Perangkat Desa yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara sebanyak 2 (dua) kali di selang waktu 6 (enam) tahun dijatuhi sanksi pemberhentian.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

Penjatuhan sanksi kepada Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa berdasarkan pemeriksaan yang objektif dan adil.

Paragraf 2

Tata Cara Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi

Pasal 50

- (1) Kepala Desa melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perangkat Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan atau saat diketahui.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa dapat membentuk tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perangkat Desa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang berasal dari Perangkat Desa.

KEM. DESA	SINPO	RS 1	SEK. DESA	WABUP
L	da	h	f	u

- (3) Pembentukan tim pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang ditembuskan kepada Camat dan Dinas.

Pasal 52

- (1) Apabila pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa dalam melakukan pemeriksaan wajib didampingi oleh paling kurang 2 (dua) orang Perangkat Desa.
- (2) Apabila pemeriksaan dilakukan oleh anggota tim pemeriksa, anggota tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan wajib didampingi oleh paling kurang 2 (dua) orang anggota tim pemeriksa lainnya.
- (3) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- (4) Hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa dilaporkan kepada Kepala Desa.

Pasal 53

- (1) Kepala Desa wajib menjatuhkan sanksi terhadap Perangkat Desa yang terbukti melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perangkat Desa sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Kepala Desa atau tim pemeriksa dengan paling sedikit terdapat 2 (dua) alat bukti.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk; dan/atau
 - e. keterangan Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa atau tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dapat meminta bantuan Dinas dan/atau Inspektorat Daerah.

KABUPATEN HIDUP	DAPIL	KE-1	SEK. DA	WABUP

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pemeriksaan, Kepala Desa atau tim pemeriksa dapat memanggil secara tertulis untuk dimintai keterangan para pihak:
 - a. Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perangkat Desa;
 - b. saksi; dan/atau
 - c. pihak lainnya.
- (2) Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perangkat Desa dan saksi yang berasal dari Perangkat Desa lainnya wajib memenuhi panggilan Kepala Desa atau tim pemeriksa.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum permintaan keterangan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perangkat Desa tidak menghadiri panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua dengan selang waktu paling lama 5 (lima) Hari dari tanggal seharusnya yang bersangkutan dimintai keterangan pada pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Desa yang bersangkutan tetap tidak hadir, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi tetap dapat dilakukan berdasarkan alat bukti yang ada.
- (6) Setiap permintaan keterangan dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau anggota tim pemeriksa yang memeriksa beserta pihak yang dimintai keterangan dan para pihak yang ikut menyaksikan pemeriksaan.






KEP. DESA	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 55

- (1) Apabila sesuai hasil pemeriksaan Perangkat Desa bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perangkat Desa, Kepala Desa memberiksan sanksi sesuai pelanggaran dan jenis sanki yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Perangkat Desa bersangkutan melakukan beberapa pelanggaran, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis sanksi yang terberat sesuai dengan bentuk pelanggaran.

Pasal 56

- (1) Dalam hal sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi administratif teguran tertulis, sanksi jabatan, pemberhentian sementara atau pemberhentian, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat.
- (2) Konsultasi dilakukan dengan cara Kepala Desa secara tertulis menyampaikan kepada Camat hasil pemeriksaan beserta bentuk sanksi yang akan dikenakan.
- (3) Berdasarkan penyampaian oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat atau Perangkat kecamatan yang ditugaskan melakukan verifikasi dan klarifikasi kesesuain hasil pemeriksaan dan bentuk sanksi yang akan dikenakan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (4) Berdasarkan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Camat menerima penyampaian dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- (6) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berupa:
- a. persetujuan, apabila hasil pemeriksaan dan bentuk sanksi yang dikenakan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perbaikan, apabila hasil pemeriksaan dan bentuk sanksi yang dikenakan sebagian belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. penolakan, apabila hasil pemeriksaan dan bentuk sanksi yang dikenakan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan, Kepala Desa menghentikan proses penjatuhan sanksi.
- (2) Dalam hal rekomendasi Camat berupa perbaikan, Kepala Desa melakukan perbaikan pelaksanaan pemeriksaan atau bentuk sanksi yang akan dikenakan sesuai rekomendasi Camat.
- (3) Setelah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa kembali melakukan konsultasi kepada Camat.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan sanksi sesuai hasil pemeriksaan melalui keputusan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) Camat tidak menerbitkan rekomendasi, Camat dianggap setuju dan Kepala Desa menetapkan sanksi sesuai hasil pemeriksaan melalui keputusan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal sanksi yang dikenakan adalah teguran tertulis, Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) selain memuat bentuk sanksi dapat pula memuat ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang diberi sanksi.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Paragraf 3
Penyampaian Sanksi
Pasal 58

- (1) Penyampaian sanksi dilakukan dengan cara:
 - a. sanksi administrasi teguran lisan disampaikan langsung secara lisan oleh Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang diberi sanksi yang wajib disaksikan oleh Perangkat Desa lainnya;
 - b. sanksi administrasi teguran tertulis, sanksi jabatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian disampaikan melalui surat pengantar oleh Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang diberi sanksi yang dilampiri surat keputusan pemberian sanksi dan Perangkat Desa bersangkutan wajib menandatangani surat pengantar atau tanda terima surat.
- (2) Penyampaian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam berita acara penyampaian sanksi administrasi teguran lisan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang diberi sanksi tidak bersedia menandatangani surat pengantar atau tanda terima surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mempengaruhi pemberian sanksi.
- (4) Surat pengantar pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditembuskan kepada BPD, Camat dan Dinas.

Bagian Kelima
Keberatan Atas Sanksi
Pasal 59

- (1) Perangkat Desa yang dijatuhi sanksi teguran lisan atau teguran tertulis dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dinas paling lambat 14 (empat) Hari setelah sanksi ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas atau perangkat Dinas yang ditugaskan oleh kepala Dinas melakukan verifikasi dan klarifikasi kesesuaian penjatuhan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KABUPATEN	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) Dalam hal berdasarkan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penjatuhan sanksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Desa bersangkutan bahwa penjatuhan sanksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal berdasarkan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penjatuhan sanksi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa, Camat dan Perangkat Desa bersangkutan bahwa penjatuhan sanksi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa wajib membatalkan penjatuhan sanksi kepada Perangkat Desa bersangkutan.

Bagian Keenam
Penegakan Disiplin
Pasal 60

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak melakukan pemeriksaan kepada Perangkat Desa sedangkan Perangkat Desa bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perangkat Desa, BPD atau Camat secara tertulis dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk melakukan pemeriksaan kepada Perangkat Desa bersangkutan.
- (2) Usul BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat BPD yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota BPD dan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) anggota BPD.

KABAG BUDKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WASUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) Dalam hal usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, BPD dapat menyampaikan usul kepada Camat agar Kepala Desa melakukan pemeriksaan kepada Perangkat Desa bersangkutan.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat wajib meneruskan usulan BPD kepada Kepala Desa paling lambat 21 (dua puluh satu hari) setelah usulan diterima.
- (5) Usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terusan usulan BPD oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dengan melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi kepada Perangkat Desa bersangkutan apabila bersalah sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terusan usulan BPD oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa sesuai ketentuan pemberian sanksi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Contoh bentuk administrasi pemeriksaan dan pemberian sanksi Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh bentuk administrasi pemeriksaan dan pemberian sanksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi dan/atau materinya diubah oleh Dinas yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas sepanjang tidak bertentangan dengan materi dalam Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>L</i>	<i>Ch</i>	<i>W</i>	<i>f</i>	<i>A</i>






BAB IX
EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DESA

Pasal 62

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bupati melakukan evaluasi kinerja perangkat Desa dan staf perangkat Desa untuk setiap Desa.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam melakukan evaluasi kinerja perangkat Desa, Bupati membentuk Tim evaluasi dan Sekretariat Tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari:
 - a. perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa;
 - b. perangkat daerah lainnya;
 - c. Camat dan/atau perangkat kecamatan;
 - d. perwakilan lainnya
- (5) Tim evaluasi dibantu oleh Sekretariat Tim evaluasi yang berasal dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang ditugaskan, perwakilan Pemerintah Kecamatan yang ditugaskan dan/atau perwakilan lainnya.
- (6) Jumlah Sekretariat Tim seleksi sesuai kebutuhan.

Pasal 63

- (1) Secara umum evaluasi kinerja perangkat Desa dilakukan atas:
 - a. pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban perangkat Desa sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. kesungguhan bekerja untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - c. pelayanan kepada masyarakat;

KABUPATEN GORONTALO	SK/DP	IAS 1	SEKDA	WABUP
				

- d. kepatuhan terhadap kehadiran dan jam kerja dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban;
 - e. kepatuhan penggunaan pakain dinas dan atribut Perangkat Desa; dan
 - f. hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Secara khusus evaluasi kinerja perangkat Desa dapat dilakukan atas:
- a. ujian tertulis;
 - b. wawancara;
 - c. uji kemampuan administrasi; dan
 - d. uji kemampuan komputer.

Pasal 64

- (1) Materi evaluasi kinerja perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Tim evaluasi.
- (2) Materi evaluasi kinerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) menggunakan data dan informasi yang ada pada pemerintah Desa.
- (3) Materi evaluasi kinerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) memiliki muatan:
- a. muatan materi ujian tertulis antara lain penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa, pelayanan publik, integritas diri, penguasaan terhadap permasalahan Desa, serta penguasaan atas pelaksanaan tugas, fungsi, kewajiban, tata kerja dan larangan bagi Perangkat Desa.
 - b. muatan materi wawancara antara lain penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa, pelayanan publik, integritas diri, semangat berprestasi, kemampuan bekerja mandiri, kreativitas dan inovasi, hubungan sosial kemasyarakatan, penguasaan permasalahan Desa, rekam jejak integritas dan moralitas, pandangan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat






KABAG HUKUM	KAPD	KS 1	SEDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Desa apabila menjadi Perangkat Desa.

- c. muatan materi uji kemampuan administrasi antara lain praktek pengelolaan tata naskah dinas pemerintah desa dan pembuatan/penyusunan naskah dinas pemerintah desa.
 - d. muatan materi uji kemampuan komputer antara lain praktek pengoperasian komputer untuk pembuatan administrasi tata naskah dinas pemerintah desa.
- (4) Materi evaluasi kinerja perangkat Desa bersifat rahasia sampai dengan pelaksanaan evaluasi selesai.

Pasal 65

- (1) Tim evaluasi kinerja perangkat Desa melakukan penilaian terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Penilaian terhadap variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. wawancara, menilai tingkat pemahaman dan penguasaan atas muatan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a;
 - b. ujian tertulis, menilai tingkat pemahaman dan penguasaan atas muatan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b;
 - c. praktek uji kemampuan administrasi, menilai tingkat kemampuan dan penguasaan atas muatan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c;
 - d. praktek uji kemampuan komputer, menilai tingkat kemampuan dan penguasaan atas muatan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf d; dan
- (3) Penilaian atas evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2), menilai hasil rekapitulasi dan akumulasi secara keseluruhan.
- (4) Batas nilai tertinggi setiap variabel penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai standar setiap nilai variable.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				






- (5) Akumulasi dari nilai variabel setiap perangkat Desa sebagai penentu tingkat kualifikasi nilai yang bersangkutan.
- (6) Kualifikasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas kualifikasi rendah dan tinggi.
- (7) Hasil evaluasi kinerja perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diputuskan bersama secara paripurna oleh Tim evaluasi kinerja perangkat Desa bersama Kepala Desa.
- (8) Hasil evaluasi kinerja perangkat Desa dengan kualifikasi nilai rendah perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan dan perangkat desa yang beroleh kualifikasi nilai tinggi melanjutkan tugas dan fungsi sebagai perangkat Desa.
- (9) Standar nilai setiap variabel dan tingkat kualifikasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 66

- (1) Daftar nama, nilai dan tingkat kualifikasi nilai setiap perangkat Desa yang dievaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (7) dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Daftar nama, nilai dan tingkat kualifikasi nilai setiap perangkat Desa yang dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Tim evaluasi kinerja perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah evaluasi kinerja dilaksanakan.

Pasal 67

Panduan pelaksanaan evaluasi kinerja Perangkat Desa disusun dan ditetapkan oleh Dinas baik jangka waktu pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat Desa, hari dan tempat pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat Desa dan hal-hal lain yang berkenaan dengan kelancaran dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

kesuksesan pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat Desa.

BAB X

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 68

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pengangkatan unsur staf perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara mutatis mutandis melalui penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa sebagaimana yang diatur pada Bab VI Pasal 16 sampai dengan Pasal 34.

BAB XI

PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 69

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan APBD Desa, dan sumber lain yang sah.

BAB XII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

PERANGKAT DESA

Pasal 70

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan Keputusan pengangkatannya, kecuali ditentukan lain.

Pasal 73

- (1) Perangkat Desa yang belum mengucapkan sumpah janji/jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji jabatan sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Salinan berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Camat, Dinas dan inspektorat Daerah paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari setelah pengucapan sumpah/janji jabatan Perangkat Desa.

KABAC	BRPD	AS	SEKOA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang mengatur mengenai Perangkat Desa yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI GORONTALO 


NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 1 TAHUN 2021

**TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.**

**TATA CARA PELANTIKAN DAN CONTOH BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN PERANGKAT DESA**

A. Tata Cara Pelantikan

1. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan harus dilaksanakan dengan khidmat
2. Setiap orang yang berada di acara tersebut saat pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan harus berdiri.
3. Perangkat Desa yang akan dilantik dan mengucapkan sumpah/janji jabatan wajib mengenakan kemeja putih dan celana hitam.
4. Dalam pengucapan sumpah/janji jabatan, Perangkat Desa yang mengucapkan sumpah/janji jabatan didampingi oleh rohaniwan setempat sesuai dengan agamanya masing-masing.
5. Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Camat wajib hadir atau dapat mewakilkan kepada staf kecamatan.
6. Acara dalam pelantikan dan pengambilan sumpah janji/jabatan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Pembukaan;
 - b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - c. Pembacaan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam jabatan;
 - d. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan:
 - Kepala Desa membacakan naskah pelantikan:
"Bismillahi Rahmanir Rahim, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, maka pada hari ini Tanggal..... Bulan tahun, saya selaku Kepala Desa

Dengan ini melantik:

Saudara dalam jabatan

Saudara dalam jabatan

Dst.....

Saya Percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuknya”

- Selanjutnya, Kepala Desa menanyakan kesedian Perangkat Desa untuk mengucapkan sumpah/janji jabatan yang berbunyi:

“sebelum saya mengambil sumpah saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah/janji jabatan menurut agama masing-masing?”.

- Apabila Perangkat Desa bersangkutan menyatakan bersedia, Kepala Desa melanjutkan pengambilan sumpah/janji jabatan dengan terlebih dahulu menyatakan:

“ikutilah kata-kata saya”.

- Pengucapan sumpah janji/jabatan oleh Perangkat Desa dengan susunan kata sumpah/janji jabatan sebagai berikut:

“Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi Perangkat Desa, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, Desa dan martabat Perangkat Desa, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara, daerah dan Desa daripada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan Desa”.


e. Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji jabatan.

f. Penutup.

7. Bagi Kepala Desa yang bukan beragama Islam, pengucapan “Bismillahi Rahmanir Rahim”, dan “Allah SWT” disesuaikan dengan kalimat lain.

KABAS HUPJEM	BKPD	NS 1	SEKDA	WABUP
<i>L</i>	<i>Or</i>	<i>W</i>	<i>f</i>	<i>L</i>

8. Dalam pengucapan sumpah/janji jabatan, apabila Perangkat Desa beragama:
 - a. Kristen pada akhir sumpah/janji jabatan ditambahkan kalimat yang berbunyi: "Kiranya Tuhan menolong saya".
 - b. Hindu, frasa "Demi Allah" diganti dengan "Om Atah Paramiwesesa".
 - c. Budha, frasa "Demi Allah" diganti dengan "Demi Sang Hyang Adi Budha".
 - d. Khonghucu frasa "Demi Allah" diganti dengan "kehadirat tian di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan Nabi Kong Zi, Dipermuliakan.
 - e. Selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu, frasa "Demi Allah" diganti dengan kalimat yang sesuai dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - f. Bagi yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu, frasa "Demi Allah" diganti dengan kalimat lain sesuai dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Setiap pengambilan sumpah/janji jabatan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa selaku yang mengambil sumpah/janji jabatan, Perangkat Desa bersangkutan, rohaniwan dan saksi paling sedikit 2 (dua) orang.
10. Berita Acara pengambilan sumpah/janji jabatan dibuat rangkap 3 (tiga) yang diperuntukan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk arsip Pemerintah Desa;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip Pemerintah Kecamatan;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip Dinas;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip Inspektorat Daerah; dan
 - e. 1 (satu) rangkap untuk Perangkat Desa bersangkutan.



B. Contoh Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Perangkat Desa

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
PERANGKAT DESA

Pada hari ini ...(*nama hari*) tanggal ...(*tanggal*) bulan(*nama bulan*) tahun(*tahun*) bertempat di (*nama tempat*), saya, Nama(*nama Kepala Desa*) Kepala Desa (*nama Desa*), berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, masing-masing:

1. Nama(*nama saksi*), (*nama jabatan*); dan
2. Nama(*nama saksi*), (*nama jabatan*),

telah mengambil sumpah/janji jabatan Perangkat Desa :

1. Nama(*nama Perangkat Desa*), Jabatan (*nama jabatan*);
2. Nama(*nama Perangkat Desa*), Jabatan (*nama jabatan*),

dengan Keputusan Kepala Desa (*nama Desa*) Nomor Tahuntentang ...(*judul Surat Keputusan*), tanggal (*tanggal, bulan, tahun Surat Keputusan*) telah diangkat dalam jabatan Perangkat Desa.


Perangkat Desa yang mengangkat sumpah janji/jabatan tersebut mengucapkan sumpah/janji jabatan Perangkat Desa sebagai berikut:

"Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi Perangkat Desa/dalam menjalankan tugas jabatan, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

□ bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, Desa dan martabat Perangkat Desa, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara, daerah dan desa daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan Desa".

Dalam pengambilan sumpah/janji jabatan Perangkat Desa tersebut didampingi rohaniwan:

1. (*nama rohaniwan*) bagi yang beragama Islam;
2. (*nama rohaniwan*) bagi yang beragama Kristen; dan
3. dst.



Demikian berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan Perangkat Desa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan semestinya.

KEPALA DESA (nama Desa)

ttd

..... (nama)

PERANGKAT DESA YANG MENGANGKAT SUMPAH

1. (nama) (ttd)

2. (nama) (ttd)

3. dst.

ROHANIWAN UNTUK YANG BERAGAMA

ttd

.....

ROHANIWAN UNTUK YANG BERAGAMA

ttd

.....

Dst...

CAMAT (nama kecamatan)/STAF KECAMATAN (nama kecamatan)/

ttd

.....

SAKSI – SAKSI

ttd

ttd

ttd

.....

.....

.....

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

STANDAR NILAI DAN KUALIFIKASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI
MUTASI JABATAN ANTAR PERANGKAT DESA DAN PANJARINGAN DAN
PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA

Standar Nilai Dan Kualifikasi Nilai Seleksi Kompetensi Mutasi Jabatan Antar Perangkat Desa Dan Panjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.

1. Standar Nilai

No.	VARIABEL	ALOKASI NILAI
1	Umum	0 – 10
2	Ujian Tertulis	0 – 20
3	Wawancara	0 – 20
4	Tes Kemampuan Administrasi	0 – 25
5	Tes Kemampuan Komputer	0 – 25
Total		100

2. Kualifikasi Nilai

AKUMULASI NILAI	KUALIFIKASI
0 - 60	Rendah
61 - 100	Tinggi

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN
2016 TENTANG PERANGKAT DESA

CONTOH BENTUK ADMINISTRASI
PEMERIKSAAN DAN PEMBERIAN SANKSI PERANGKAT DESA

A. Contoh Surat Pembentukan Tim Pemeriksa.



KEPALA DESA
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR ... TAHUN

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa diduga telah terjadi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa atas nama
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor ... Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, disebutkan

- Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan wajib dijatuhi sanksi, selanjutnya dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan Kepala Desa dapat membentuk tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor);
7. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pemeriksa

KEDUA : Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1., jabatan..... sebagai Ketua;
2., jabatan..... sebagai anggota;
3., jabatan..... sebagai anggota.

(sebutkan jabatan dalam Perangkat Desa)

KETIGA : Tim Pemeriksa bertugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa atas nama..... dan

KAB/KOR HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>L</i>	<i>u</i>	<i>b</i>	<i>f</i>	<i>n</i>

melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Desa sesuai tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (nama Desa)
pada (tgl), (bln), (thn)

KEPALA DESA

ttd

.....

KAC	SKPD	WST	SEKDA	WABUP
✓	h	b	φ	✓

B. Contoh Surat Panggilan.

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

(nama Desa), (tgl), (bln), (thn)

Nomor :

Kepada

Sifat : Penting

Yth.

Lamp. : -

Di -

Hal : *Panggilan.*

Tempat.

Dengan ini diminta kedatangan saudara di Kantor Desa,
pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Menghadap

kepada :

Untuk : didengar keterangannya atas dugaan pelanggaran
tidak melaksanakan kewajiban dan/atau
melanggar larangan yang dilakukan oleh
Perangkat Desa.

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian
sepenuhnya.

KEPALA DESA/
KETUA TIM PEMERIKSA

.....

ttd

.....

KAB/KOTA	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>L</i>	<i>ab</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

C. Contoh Berita Acara Pemeriksaan.

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(TERDUGA/SAKSI)

Pada hari ini tanggal (bulan) Tahun sekitar pukul Wita bertempat di , saya:.....

..... (nama Kepala Desa/pemeriksa) --- (Kepala Desa/sebagai Pemeriksa sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Nomor ... Tahun tentang) telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang ... (laki-laki/perempuan) yang bernama

-umur tahun, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat yang bersangkutan diperiksa sebagai (saksi atas dugaan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa atas nama...../Perangkat Desa yang terduga melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa) atas pertanyaan (Kepala Desa/Pemeriksa) yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut:.....

PERTANYAAN

----- JAWABAN

1. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersediakah saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya?.....

----- 1. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.....

KALAG HU UR	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. Apakah saudara mengerti bahwa saudara saat ini diperiksa sebagai (saksi atas dugaan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa atas nama/Perangkat Desa yang terduga melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa) berupa (sebutkan bentuk perbuatan yang diduga dilakukan oleh Perangkat Desa).

----- 2. Saya mengerti bahwa saya diperiksa sebagai (saksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa atas nama/Perangkat Desa yang terduga melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa).-----

3. Apakah saudara mengetahui bahwa Perangkat Desa yang bernama pada hari tanggal ... telah melakukan tindakan/perbuatan (contoh pertanyaan kepada saksi yang secara langsung melihat/merasakan/mengetahui tindakan Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa).-----

..... 2. (jawaban).-----

4. Apakah benar pada hari tanggal bertempat di saudara menerima uang sebanyak Rp. dari masyarakat atas nama agar saudara menerbitkan surat keterangan padahal isi surat keterangan tersebut tidak benar adanya?. (contoh pertanyaan kepada Perangkat Desa yang Terduga melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa)-----

..... 4. (jawaban).-----

5 (dan seterusnya).-----

----- 5. (dan seterusnya).-----

----- Sebelum pemeriksaan ini dihentikan, kepada yang diperiksa dibacakan kembali isi Berita Acara Pemeriksaan ini, dan yang diperiksa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan sudah benar dan sesuai keterangan yang diberikannya, serta untuk menguatkan hasil pemeriksaan ini, yang bersangkutan turut membubuhkan tandatangannya di bawah ini.-----

KABUPATEN	KOTA	KANTON	DESA	BERITA ACARA	WABUP
L	W	W	W	W	W

YANG DIPERIKSA .

ttd

.....

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-
benarnya, kemudian ditutup dan dan ditandatangani oleh Pemeriksa.

PEMERIKSA

ttd

.....

(Kepala Desa/ Anggota

Tim Pemeriksa)

----- Pemeriksa saat pemeriksaan didampingi/ disaksikan oleh:

ttd

.....

KORUM	KEPDA	SA	SEKDA	WABUP
<i>L</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>f</i>	<i>~</i>

D. Contoh Kesimpulan Hasil Pemeriksaan.

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

RAHASIA

KESIMPULAN
HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal (bulan) Tahun sekitar pukul..... Wita bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Gorontalo telah dilakukan penelitian terhadap bukti hasil pemeriksaan atas (tidak melaksanakan kewajiban/pelanggaran atas larangan Perangkat Desa) yang dilakukan oleh:

- Nama Perangkat Desa :
- Umur/Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Jabatan :

Penelitian tersebut dilakukan alat bukti :

a. Keterangan saksi-saksi :

- Sdr (Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran) sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal.....;
- Sdr (saksi) sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal ; dan
- Sdr (saksi) sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal ;
- dst....

b. Alat bukti lain :

1. (sebutkan nama barang bukti);
2. (sebutkan nama barang bukti); dan
3. dst....

Sesuai hasil penelitian disimpulkan :

- a. Bahwa Perangkat Desa sebagaimana namanya disebutkan di atas, nyata dan jelas telah.....

 (uraikan tindakan atau perbuatan tidak melaksanakan kewajiban atau/atau melanggar larangan Perangkat Desa);

KABUPATEN GORONTALO	KEPADA SIMPULAN	AS I	PERANGKAT DESA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- b. Bahwa tindakan/perbuatan Perangkat Desa tersebut sebagai tindakan *(tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan Perangkat Desa)* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ayat (...) Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- c. Bahwa sesuai Pasal ayat (...) Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, tindakan/perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi *(sebutkan jenis sanksi, misalnya Sanksi Administratif Teguran Tertulis)*, dengan bentuk sanksi *(sebutkan bentuk sanksi, misalnya diturunkan jabatannya menjadi kepala urusan jika Perangkat Desa bersangkutan adalah Sekretaris Desa)* sesuai Pasal ayat (.) Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- d. Bahwa atas tindakan/perbuatan tersebut Perangkat Desa bersangkutan dikenakan sanksi *(sebutkan jenis sanksi sesuai jenis sanksi yang disebutkan pada huruf c)* dengan bentuk sanksi *(sebutkan bentuk sanksi sesuai bentuk sanksi yang disebutkan pada huruf c)*.

Demikian hasil penelitian atas pemeriksaan Perangkat Desa ini dibuat untuk digunakan seperlunya.


..... (Kepala Desa/Tim Pemeriksa)

ttd.

ttd.

ttd.

.....



E. Contoh Surat Laporan Tim Pemeriksa.

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

	(nama Desa), (tgl), (bln), (thn)
Nomor :	Kepada
Sifat : RAHASIA	Yth. Kepala Desa
Lamp. : 1 (satu) berkas	Di -
Hal : <i>Laporan</i>	Tempat

Berdasarkan tugas yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa, maka dengan ini disampaikan Hasil Pemeriksaan atas (*pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban/dan/atau/melanggar larangan*) yang dilakukan oleh Perangkat Desa atas nama sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Demikian laporan ini disampaikan.

KETUA TIM PEMERIKSA

.....

ttd

.....

KABUPATEN	KEP. DESA	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>L</i>	<i>an</i>	<i>b</i>	<i>f</i>	<i>N</i>

F. Contoh Surat Keputusan.

1. Contoh Surat Keputusan Pemberian Sanksi Selain Sanksi Pemberhentian.



KEPALA DESA

KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI

KEPADA PERANGKAT DESA ATAS NAMA

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa atas dugaan telah telah terjadi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa atas nama telah diadakan pemeriksaan yang dilakukan oleh..... (*Kepala Desa/Tim Pemeriksa*);
b. bahwa Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diangkat sesuai Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Tim Pemeriksa (*ketentuan ini dicantumkan jika yang melakukan pemeriksaan adalah Tim Pemeriksa*);
c. bahwa sesuai hasil pemeriksaan oleh(Kepala Desa/Tim Pemeriksa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Desa atas nama: terbukti telah melakukan tindakan (*sebutkan bentuk tindakan yang dilakukan oleh Perangkat Desa yang merupakan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban*

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP






dan/atau melanggar larangan) sesuai Kesimpulan Hasil Pemeriksaan tanggal..... ;

- d. bahwa tindakan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai Pasal ayat (...) Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 dikenakan sanksi
(sebutkan jenis sanksi, misalnya Sanksi Administratif Teguran Tertulis), dan sesuai Pasal ... ayat (...) sanksi tersebut berbentuk (sebutkan bentuk sanksi, misalnya diturunkan jabatannya menjadi kepala urusan jika Perangkat Desa bersangkutan adalah Sekretaris Desa);
- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun, disebutkan penjatuhan sanksi kepada Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa berdasarkan penilaian yang objektif dan adil:
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penjatuhan Sanksi Kepada Perangkat Desa Atas Nama

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KABAG HUKUM	SKPD	NSI	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor);
7. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 Nomor);

KABAG MUP. JIM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- Mengingat : 1. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun
..... tentang Pembentukan Tim Pemeriksa (*ketentuan ini dicantumkan apabila yang melakukan pemeriksaan adalah Tim Pemeriksa*);
2. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan tanggal
3. Rekomendasi Camat sesuai surat Camat (*nama kecamatan*) nomor Tanggal Perihal:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENJATUHAN SANKSI KEPADA PERANGKAT DESA ATAS NAMA

KESATU : Menetapkan penjatuhan sanksi kepada Perangkat Desa:

- Nama :
- Umur/Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Jabatan :

diberi sanksi (*sebutkan jenis sanksi, misalnya Sanksi Administratif Teguran Tertulis*), dengan bentuk sanksi (*sebutkan bentuk sanksi, misalnya diturunkan jabatannya menjadi kepala urusan jika Perangkat Desa bersangkutan adalah Sekretaris Desa*).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (nama Desa)
pada (tgl), (bln), (thn)

KEPALA DESA

ttt

Tembusan:

1. Yth. Bupati Gorontalo, di Limboto;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, di Limboto;
3. Camat, di
4. Badan Permusyawaratan Desa, di
5. Arsip.

KABUPATEN GORONTALO	SKPD	ST	SEKDA	WABUP
L	an	h	f	m

2. Contoh Surat Keputusan Pemberian Sanksi Pemberhentian.



KEPALA DESA

KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PEMBERHENTIAN

PERANGKAT DESA ATAS NAMA

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa atas dugaan telah telah terjadi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa atas nama telah diadakan pemeriksaan yang dilakukan oleh..... (Kepala Desa/Tim Pemeriksa);
- b. bahwa Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diangkat sesuai Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa (ketentuan ini dicantumkan jika yang melakukan pemeriksaan adalah Tim Pemeriksa);
- c. bahwa sesuai hasil pemeriksaan oleh(Kepala Desa/Tim Pemeriksa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Desa atas nama: terbukti telah melakukan tindakan (sebutkan bentuk tindakan yang dilakukan oleh Perangkat Desa yang merupakan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang dikenakan sanksi

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

pemberhentian) sesuai Kesimpulan Hasil Pemeriksaan tanggal..... :

- d. bahwa tindakan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai Pasal 42 ayat (3) Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat;
- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun, disebutkan penjatuhan sanksi kepada Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa berdasarkan penilaian yang objektif dan adil;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, uruf d. dan huruf e. perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa Atas Nama ;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

KORWIB	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>L</i>	<i>an</i>	<i>W</i>	<i>J</i>	<i>A</i>

- 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor);
 7. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 Nomor);

- Mengingat : 1. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Tim Pemeriksa (*ketentuan ini dicantumkan apabila yang melakukan pemeriksaan adalah Tim Pemeriksa*);
2. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan tanggal
 3. Rekomendasi Camat sesuai surat Camat (*nama kecamatan*) nomor TanggalPerihal:

KABUPATEN GORONTALO	SK/PPD	AS 1	SEKDA	WABUP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA ATAS NAMA

KESATU : Menetapkan pemberhentian Perangkat Desa:

- Nama :
- Umur/Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Jabatan :

diberhentikan dari Perangkat Desa.

KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah Pemberhentian Tidak Hormat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (nama Desa)
pada (tgl). (bln), (thn)

KEPALA DESA

ttd
.....

Tembusan:

1. Yth. Bupati Gorontalo, di Limboto;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, di Limboto;
3. Camat, di
4. Badan Permusyawaratan Desa, di
5. Arsip.

WABUP	SEKDA	AS 1	SKPD	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

G. Contoh Surat Konsultasi Kepada Camat.

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

(nama Desa), (tgl), (bln), (thn)

Nomor : Kepada
 Sifat : Penting Yth. Camat
 Lamp. : 1 (satu) berkas Di -
 Hal : *Konsultasi* Tempat

Sesuai hasil pemeriksaan terhadap terhadap Perangkat Desa:

- Nama :
- Umur/Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Jabatan :

disimpulkan bahwa yang bersangkutan terbukti telah melakukan (*pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan*) sehingga akan dikenakan sanksi (*administratif teguran tertulis/pemberhentian sementara/pemberhentian*).

Sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, disebutkan bahwa sebelum sanksi ditetapkan oleh Kepala Desa terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini penjatuhan sanksi dimaksud dikonsultasikan kepada Camat.

Untuk lengkapnya dalam surat ini disertakan dokumen:

- a. Laporan/aduan masyarakat (*lampirkan jika ada*);
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa (*lampirkan copy Surat Keputusan Kepala Desa jika yang melakukan pemeriksaan adalah Tim Pemeriksa*);

KOR	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

c. Hasil pemeriksaan.

Demikian surat ini disampaikan.

KEPALA DESA/
KETUA TIM PEMERIKSA

.....
ttd
.....

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO